

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.

11. Seksi.../3

11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.

BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - d. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Logistik dan Sarana Distribusi; dan
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (4) Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Barang Pokok;
 - b. Seksi Pengendalian Barang Penting; dan
 - c. Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting.

(5) Bidang.../4

- (5) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Prasarana, Promosi dan Informasi IKM;
 - b. Seksi Pengembangan Industri Hasil Hutan, Pangan dan Aneka Kerajinan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perakayasaan.
- (6) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pembinaan dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;

e. peningkatan.../5

- e. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pemantauan operasional perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. promosi, informasi dan pemeran bagi upaya pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- i. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- k. pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi eko labeling, sertifikasi standar mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- l. penetapan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- m. penetapan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- n. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- o. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- p. pembinaan dan pengendalian pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil menengah;
- q. pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan usaha kecil menengah;
- r. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
- s. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- t. pembinaan UPTD; dan
- u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.../6

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian dan tata laksana.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, asset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, pemantauan, evaluasi, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, barang inventaris dan asset Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

Paragraf.../7

Paragraf 3
Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 11

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina usaha perdagangan, logistik, sarana distribusi, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Pasal 12

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis di bidang pembinaan perizinan dan non perizinan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala kabupaten, menghimpun, mengolah serta menganalisa data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala kabupaten, pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) dalam skala kabupaten, pengembangan usaha dagang, peningkatan iklim usaha, fasilitasi usaha dan pemasaran, pengembangan produk lokal, promosi dan misi dagang dalam negeri, dan pencitraan produk dalam negeri, koordinasi pembinaan logistik dan sarana distribusi perdagangan, serta pembangunan pasar dan pergudangan dengan instansi terkait, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan, melakukan pemantauan dan pengelolaan logistik dan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik, kerja sama pengembangan logistik, memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang, pemantau gudang dan logistik dan sarana distribusi perdagangan, monitoring dan pembinaan pasar/asosiasi atau pusat distribusi, penyelenggaraan pasar lelang dan jasa, koordinasi jaringan distribusi, melaksanakan langkah-langkah antisipasi kelangkaan dan kemacetan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembangunan/rehabilitasi pasar dan pergudangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. melakukan bimbingan teknis di bidang pembinaan perizinan dan non perizinan;
- b. melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala kabupaten;
- c. menghimpun, mengolah serta menganalisa data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala provinsi;
- d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) dalam skala kabupaten;

e. melaksanakan.../8

- e. melaksanakan pengembangan usaha dagang, peningkatan iklim usaha, fasilitas usaha dan pemasaran, pengembangan produk lokal promosi dan misi dagang dalam negeri, dan pencitraan produk dalam negeri;
- f. melakukan koordinasi pembinaan logistik dan sarana distribusi perdagangan dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan;
- h. melakukan pemantauan, pengelolaan logistik dan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik;
- i. melaksanakan kerjasama pengembangan logistik, memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang, pemantau gudang dan logistik dan sarana distribusi perdagangan;
- j. melaksanakan monitoring dan pembinaan pasar/asosiasi atau pusat distribusi;
- k. memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang dan penyelenggaraan pasar lelang dan jasa;
- l. melaksanakan pembangunan/rehabilitasi pasar dan pergudangan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan usaha, perizinan dan non perizinan, menyampaikan laporan perizinan dan non perizinan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dalam daerah, menghimpun, mengolah serta menganalisa data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perizinan kabupaten dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala provinsi, pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) di daerah, melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan, melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan di wilayah kerjanya kepada Bupati, memfasilitasi bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil, peningkatan iklim usaha.
- (2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sarana distribusi di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan, dan evaluasi terhadap logistik dan sarana distribusi, melakukan pemantauan dan pengelolaan logistik dan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik, kerja sama pengembangan logistik, memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang, pemantau gudang dan logistik dan sarana distribusi, monitoring dan pembinaan pasar atau pusat distribusi, pembinaan pengelola pasar/asosiasi, penyelenggaraan pasar lelang dan jasa, pembinaan usaha di bidang logistik dan sarana distribusi, koordinasi jaringan distribusi, pembangunan/rehabilitasi pasar dan pergudangan.

(3) Seksi.../9

- (3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan dibidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, pengembangan produk lokal, promosi, rekomendasi izin pelaksanaan pameran lokal, pelaksanaan pameran dan misi dagang dalam negeri, peningkatan penggunaan dan pencitraan produk lokal.

Paragraf 4

Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Pasal 15

Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting merupakan unsur pelaksana teknis pengendalian barang pokok dan penting di bidang pengendalian dan pengawasan barang pokok dan barang penting.

Pasal 16

Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melakukan pengendalian ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian stabilitas harga barang pokok dan penting, pengawasan distribusi barang pokok penting dan barang yang diatur, diawasi dan perdagangan lainnya melakukan bimbingan teknis dibidang barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, pemantauan harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, melaksanakan pengolahan data harga harian barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan data harga mingguan barang penting, menyampaikan informasi harga bahan pokok pangan masyarakat harian dan bahan penting mingguan serta pelaku usaha, evaluasi pelaporan harga harian bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan, pengolahan data harga bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan dalam kabupaten, penyelenggaraan pasar murah pada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu, koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah, melakukan koordinasi tentang ketersediaan barang penting, penetapan harga barang sitaan, data barang masuk dari dan keluar daerah di perbatasan, penyusunan prognosa kebutuhan barang pokok pangan masyarakat, pemantauan harga, bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), fasilitasi pembentukan dan pembiayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), layanan pengaduan konsumen, penegakan hukum, fasilitasi standardisasi pasar rakyat, standardisasi dan kalibrasi alat standar Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Pasal.../10

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis ketatausahaan di Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan petunjuk teknis;
- d. pembinaan dan pengendalian penyiapan bimbingan teknis;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan pengendalian teknis pengawasan gudang bahan kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. melaksanakan pengendalian teknis pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. melaksanakan pengendalian teknis pengawasan distribusi bahan berbahaya;
- i. melaksanakan pengendalian teknis pengawasan distribusi pupuk bersubsidi;
- j. melaksanakan pengendalian teknis layanan pengaduan konsumen;
- k. pengendalian teknis pengawasan pelaku distribusi;
- l. Melakukan bimbingan teknis dibidang barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting;
- m. melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting;
- n. melaksanakan pengolahan data harga harian barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan data harga mingguan barang penting;
- o. melakukan peyampaian informasi harga bahan pokok pangan masyarakat harian dan bahan penting mingguan serta pelaku usaha;
- p. melaksanakan evaluasi pelaporan harga harian bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan, pengolahan data harga bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan dalam daerah;
- q. menyelenggarakan pasar murah pada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu;
- r. melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah, melakukan koordinasi tentang ketersediaan barang penting;
- s. melakukan penetapan harga barang sitaan dan data barang masuk dari dan keluar daerah;
- t. melakukankan langkah-langkah antisipasi kelangkaan, kemacetan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- u. melaksanakan penyusunan prognosa kebutuhan barang pokok pangan masyarakat;
- v. melaksanakan pembinaan teknis fasilitasi pembentukan dan pembiayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

w. melakukan.../11

- w. melakukan pengendalian dan pembinaan teknis perlindungan konsumen;
- x. melakukan koordinasi penegakan hukum kasus perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- y. melakukan pelaksanaan teknis standardisasi dan kalibrasi alat standar ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP); dan
- z. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok mempunyai tugas melakukan Pengawasan, Pemantauan, Pengendalian dan Stabilitas Harga Barang Pokok, bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
- (2) Seksi Pengendalian Barang Penting mempunyai tugas melakukan Pengawasan, Pemantauan, Pengendalian dan Stabilitas Harga Barang Penting, bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
- (3) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap distribusi barang pokok dan penting, barang K3LH, melaksanakan pengawasan terhadap barang yang diawasi dan/atau diatur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi, melaksanakan pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), melaksanakan pengawasan barang beredar untuk produk hasil pertanian, kimia dan aneka, produk logam, mesin dan elektronika, melaksanakan pengawasan label, petunjuk manual kartu garansi dan pencantuman harga, melaksanakan pengawasan barang berstandar wajib, melakukan analisa kasus dan penegakan hukum perlindungan konsumen, penyelenggaraan bimbingan teknis PPBJ dan PPNS-PK, penyelenggaraan pengawasan jasa, penyelenggaraan pengawasan iklan, penyelenggaraan standardisasi dan kalibrasi alat standar UTTP dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting.

Paragraf 5

Bidang Perindustrian

Pasal 19

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bimbingan usaha, sarana prasarana, promosi, informasi, pengembangan industri hasil hutan, pangan, aneka kerajinan, logam, mesin, alat angkut dan perekayasaan.

Pasal.../12

Pasal 20

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengembangan inidustri pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, rekayasa, promosi dan informasi hasil produksi Industri Menengah dan Aneka.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan pembinaan teknis penyiapan petunjuk teknis pedoman pengembangan industri menengah dan aneka, pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, rekayasa, promosi dan informasi;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pembuatan rencana kerja tahunan, menengah dan jangka panjang;
- c. melaksanakan pembinaan teknis dan pengkoordinasian promosi dan pelayanan informasi.
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan iklim usaha, rekomendasi bantuan dan perizinan industri menengah dan aneka pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, dan perekayasaan.
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang industri menengah dan aneka pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, dan perekayasaan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Prasarana, Promosi Dan Informasi Industri Kecil Menengah mempunyai tugas pengembangan usaha industri, penyediaan sarana dan prasarana industri, pengkoordinasian promosi dan informasi perkembangan industri menengah.
- (2) Seksi Pengembangan Industri Hasil Hutan, Pangan Dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas melakukan pengembangan industri hasil hutan, pangan dan aneka kerajinan, perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah, kebijakan industri, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha baru, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di seksi pengembangan industri hasil hutan, pangan dan aneka kerajinan.

(3) Seksi.../13

- (3) Seksi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah, kebijakan industri, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitas industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di seksi industri logam, mesin, alat angkut dan perencanaan.

Paragraf 6

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 23

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kelembagaan, pengawasan, pemeriksaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 24

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pemberdayaan koperasi, promosi, akses pasar/permodalan, kemitraan dan perlindungan koperasi, pengawasan kelembagaan koperasi, pemeriksaan, mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, memfasilitasi akses pasar produk usaha kecil di dalam dan luar negeri, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) serta pengembangan kewirausahaan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- b. melaksanakan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
- c. mengkoordinir pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- e. melaksanakan fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- h. memfasilitasi akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- i. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan teknis usaha koperasi;

j. mengkoordinasikan.../14

- j. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- m. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- o. mengkoordinir pendampingan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- p. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- q. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi, menganalisa berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas merencanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, kelembagaan, kepatuhan, USP, Penilaian kesehatan USP/KSP dan penerapan sanksi koperasi, Menganalisis data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas mengembangkan pemberdayaan koperasi dan perlindungan usaha mikro, merencanakan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah.../15

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a;
- (5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.../16

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.../13

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 18